



PUTUSAN

Nomor 149/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. ANNDY DAILAMI, jabatan Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1328/PJ./2014 tanggal 14 Mei 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. LAGUNA BIRU RESORT, tempat kedudukan di Dsn. Tanjung Pengamas, RT/RW 01/01, Karang Dima Labuhan Badas Sumbawa, alamat surat: Jalan Wana Segara Kav. 28, Kuta, Bali;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-50283/PP/M.IVA/15/2014 tanggal 4 Februari 2014 yang telah berkekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa dengan ini mengajukan banding atas Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-534/WPJ.31/BD.06/2011 atas nama PT Laguna Biru Resort yang merupakan Keputusan tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00011/206/05/913/11 tanggal 11 Februari 2011 untuk Tahun Pajak 2005 (Januari 2005-Desember 2005). Surat Keputusan Keberatan Pemohon Banding terima tanggal 19 Desember 2011;

Bahwa adapun secara lengkap banding Pemohon Banding ini adalah sebagai berikut:

Berdasarkan lampiran SKPKB dari PPh Badan Tahun Pajak 2005 tersebut, maka uraiannya sebagai berikut:

Uraian	Pemohon Banding (Rp.)	Terbanding (Rp.)	Keterangan
Peredaran Usaha	660.623.865	1.750.885.562	Tidak setuju
Harga Pokok Penjualan	221.055.788	221.055.788	Setuju
Laba Bruto	439.568.077	1.529.829.774	Tidak setuju
Biaya Usaha	772.803.941	742.656.213	Tidak setuju
Penghasilan Neto dalam Negeri	(333.235.864)	787.173.561	Tidak setuju
Penghasilan dari Luar Usaha	127.776.839	741.220.643	Tidak setuju
Penghasilan yang kena PPh Final	(89.587.875)	(89.587.875)	Setuju
Penyesuaian fiskal positif	38.935.097	38.935.097	Setuju
Jumlah Penghasilan Netto	(256.111.803)	1.477.741.426	Tidak setuju
Kompensasi kerugian	206.647.557	206.647.557	Setuju
Penghasilan Kena Pajak	(462.759.360)	1.271.093.869	Tidak setuju
PPh Terutang	0	363.827.900	Tidak setuju
Kredit Pajak	0	0	Setuju
PPh Kurang bayar	0	363.827.900	Tidak setuju
Sanksi Administrasi	0	174.637.392	Tidak setuju
PPh Badan yang harus dibayar	0	538.465.292	Tidak setuju

Bahwa kemudian pada Keputusan Keberatan, maka perhitungan PPh Badan yang terutang menjadi:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Penghasilan Neto	1.477.741.426	(737.439.137)	740.302.289
Kompensasi Kerugian	206.647.557	-	206.647.557
Penghasilan Kena Pajak	1.271.093.869	(737.439.137)	533.654.732
PPh Terutang	363.827.900	(221.231.700)	142.596.200
Kredit Pajak	-	-	-
PPh Kurang (Lebih) Bayar	363.827.900	(221.231.700)	142.596.200
Sanksi Administrasi	174.637.392	(106.191.216)	68.446.176
Jumlah PPh Badan ymh (lebih)	538.465.292	(327.422.916)	211.042.376



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun alasan Pemohon Banding tidak menyetujui koreksi beberapa perkiraan didalam SKPKB dan juga di dalam Keputusan Keberatan tersebut adalah:

A. Peredaran Usaha;

Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp 1.090.261.697,00 dengan alasan bahwa terdapat *invoice* yang belum dilaporkan sebesar Rp 55.675.000,00 dan adanya *invoice* kepada Kyowa Concrete Industry dimana didalam rincian namanya terdapat nama Mr Akihiko Ogane dan Mr. Hayato H. Irawan yang masing-masing merupakan Direktur dan Direktur Utama sekaligus pemegang saham (39,47%) dari PT Laguna Biru Resort, dimana berarti antara pembeli dan penjual mempunyai hubungan istimewa;

Bahwa atas hal ini Pemohon Banding telah memberikan penjelasan bahwa untuk *invoice* sebesar Rp 55.675.000,00 telah Pemohon Banding laporkan pada Laporan Laba Rugi Tahun 2004;

Bahwa adapun untuk pendapatan di Tahun 2005, Pemohon Banding sudah melampirkan *ledger*, dan juga perincian pendapatan selama Tahun 2005;

Bahwa kemudian Pemohon Banding juga menyampaikan bahwa pelanggan Pemohon Banding Kyowa Concrete Indust Co, Ltd adalah pelanggan biasa, dan tidak mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan Pemohon Banding, dan Kyowa Concrete Industri melakukan research kelautan di daerah Sumbawa dan bekerjasama dengan Departemen Kelautan dan Perikanan serta beberapa Perguruan Tinggi Negeri , dan untuk itu kegiatan itu mereka menginap di Laguna Biru Resort atau di tempat lain yang dianggap *representative*. Adapun nama Mr Akihiko Ogane dan Mr Hayato bukan termasuk dalam karyawan dari Kyowa Concrete Industry tersebut. Adapun Mr Akihiko Ogane hanya sebagai professional diving di Proyek kerjasama tersebut, dan Mr Hayato sebagai Penerjemah;

Bahwa pada waktu keberatan, Peneliti keberatan berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak memberikan dokumen yang lengkap, sehingga Pemeriksa tidak dapat menghitung Penghasilan neto dengan tepat, dan juga Pasal 26A ayat (4) UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Bahwa atas hal di atas Pemohon Banding berpendapat tidak benar, karena Pemohon Banding telah memberikan semua data yang Pemohon Banding miliki untuk penghitungan penghasilan neto, dan juga UU Nomor 28 Tahun

Halaman 3 dari 24 halaman. Putusan Nomor 149/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mulai diberlakukan mulai Tahun Pajak 2008, sedangkan yang diperiksa adalah Tahun Pajak 2005;

Bahwa Peneliti Keberatan mengabulkan sebagian keberatan Pemohon Banding, yaitu sebesar Rp 123.995.333,00 dan koreksi yang masih dipertahankan adalah sebesar Rp 966.266.364,00, sehingga peredaran usaha menurut Peneliti Keberatan adalah sebesar Rp 1.626.890.229,00;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju kalau peredaran Pemohon Banding dihitung kembali karena dianggap mempunyai hubungan istimewa, karena pada kenyataannya tidak terbukti adanya hubungan istimewa tersebut;

Bahwa atas koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp 966.266.364,00 Pemohon Banding tidak setuju;

B. Biaya Usaha;

Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas biaya usaha, yaitu atas Biaya Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp 30.147.728,00 disebabkan karena Pemohon Banding dianggap salah melakukan pengelompokan aktiva tetap Pemohon Banding;

Bahwa atas hal ini Pemohon Banding berpendapat bahwa Pemohon Banding sudah benar melakukan pengelompokan aktiva tetap tersebut dan juga sudah benar perhitungan penyusutannya;

Bahwa untuk itu Pemohon Banding tidak setuju terhadap koreksi positif terhadap biaya usaha;

C. Penghasilan Neto dari Luar Usaha;

Bahwa pada waktu pemeriksaan Penghasilan Luar Usaha Pemohon Banding dikoreksi dari Rp 127.776.839,00 menjadi Rp 741.220.643,00 dan Pemohon Banding tidak setuju;

Bahwa pada waktu proses keberatan Peneliti Keberatan berpendapat bahwa koreksi dibatalkan, dengan alasan bahwa koreksi ini tidak diperlukan, karena sudah dilakukan koreksi positif terhadap peredaran usaha. Pemohon Banding setuju atas hal ini;

Bahwa oleh karena itu Pemohon Banding tidak mengajukan banding atas ketetapan dari Peneliti Keberatan tersebut;

Bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian Pemohon Banding diatas, maka apabila banding Pemohon Banding dikabulkan, maka perhitungan penghasilan neto Pemohon Banding untuk Tahun Pajak 2005 (Januari 2005- Desember 2005) adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peredaran Usaha	Rp 660.623.865,00
Harga Pokok Penjualan	Rp 221.055.788,00
Laba Bruto	Rp 439.568.077,00
Biaya Usaha	Rp 772.803.941,00
Penghasilan Netto	(Rp 333.235.864,00)
Penghasilan Luar usaha	Rp 127.776.839,00
Penghasilan yang kena PPh Final	(Rp 89.587.875,00)
Penyesuaian fiskal positif	Rp 38.935.097,00
Jumlah penghasilan netto	(Rp 256.111.803,00)
Kompensasi kerugian	Rp 206.647.557,00
Penghasilan Kena Pajak	(Rp 462.759.360,00)

Bahwa untuk memenuhi syarat formal berdasarkan Pasal 36 ayat (4) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dimana dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50%;

Bahwa untuk pengajuan banding ini, Pemohon Banding telah membayar PPh Badan yang terutang sebesar Rp 211.042.376,00 dengan perincian sebagai berikut:

SSP tanggal 25 Oktober 2011	Rp 20.000.000,00
SSP tanggal 10 Desember 2011	Rp 51.298.100,00
SSP tanggal 17 Januari 2012	Rp 70.000.000,00
SSP tanggal 27 Februari 2012	<u>Rp 69.744.276,00</u>
Jumlah	Rp 211.042.376,00

Bahwa oleh karena itu banding ini telah memenuhi syarat didalam Pasal 36 ayat (4) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-50283/PP/M.IVA/15/2014 tanggal 4 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-534/WPJ.31/BD.06/2011 tanggal 15 Desember 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor 00011/206/05/913/11 tanggal 11 Februari 2011, atas nama : PT Laguna Biru Resort, NPWP: 02.102.999.6-913.000, beralamat di Dsn. Tanjung Pengamas, RT/RW 01/01 Karang Dima Labuhan Badas Sumbawa, alamat surat: Jalan Wana Segara Kav. 28 Kuta Bali, sehingga penghasilan neto dihitung kembali menjadi:



Penghasilan Neto/(Rugi)	Rp	(256.111.803,00)
Penghasilan Kena Pajak	Rp	NIHIL
Pajak Penghasilan terutang	Rp	NIHIL
Kredit Pajak:		
- Dipotong/ dipungut oleh pihak lain:		
PPh Pasal 23	Rp	NIHIL
- Dibayar sendiri : - PPh Pasal 25	Rp	NIHIL
Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan	Rp	NIHIL
Jumlah PPh Badan yang masih harus dibayar	Rp	NIHIL

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-50283/PP/M.IVA/15/2014 tanggal 4 Februari 2014 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Februari 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 23 Mei 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 23 Mei 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 1 April 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 30 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50283/PP/M.IVA/15/2014 tanggal 4 Februari 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikan



ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50283/PP/M.IVA/15/2014 tanggal 4 Februari 2014 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

"Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50283/PP/M.IVA/15/2014 tanggal 4 Februari 2014, atas nama PT Laguna Biru Resort (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui Surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor P.151/SP.23/2014 tanggal 25 Februari 2014 dan diterima secara langsung pada tanggal 4 Maret 2014 dengan bukti penerimaan Tempat Pelayanan Surat Terpadu Nomor 201403040126;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50283/PP/M.IVA/15/2014 tanggal 4 Februari 2014 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan



Kembali ini adalah:

A. Koreksi atas Peredaran Usaha sebesar Rp 966.266.364,00;

B. Koreksi atas Biaya Usaha sebesar Rp 30.147.728,00;

yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50283/PP/M.IVA/15/2014 tanggal 4 Februari 2014, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Pajak atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, antara lain berbunyi sebagai berikut:

A. Atas Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp 966.266.364,00;

Halaman 28-29 :

Bahwa berdasarkan pemeriksaan atas berkas sidang dan keterangan dalam persidangan, menurut Majelis diketahui hal-hal sebagai berikut:

Bahwa terdapat 1 (satu) invoice bertanggal 2 Januari 2005 a.n Kyowa Concrete Industry Co Ltd dengan mencantumkan daftar 11 (sebelas) nama tamu senilai Rp 55.675.000,00 dan dari nama tamu tersebut ada tamu yang memiliki hubungan istimewa (pemegang saham perusahaan Pemohon Banding sebesar 39,47%), invoice tersebut telah menggunakan tarif foreigner room dan diindikasikan belum dilaporkan pada SPT Tahun Pajak 2005;



Bahwa Pemohon Banding tidak memenuhi permintaan dokumen berupa buku harian hotel dan buku daftar tamu hotel pada saat pemeriksaan, sehingga pembebanan tarif atas nama Kyowa Concrete Industry Co Ltd dan beberapa pelanggan ekspatriat lainnya yang menggunakan tarif domestic room menurut Terbanding dianggap tidak wajar, sehingga Terbanding menyamakan 13 (tiga belas) invoice kepada Kyowa Concrete Industry Co Ltd yang tidak mencantumkan tamu selama Tahun Pajak 2005, sama dengan invoice tanggal 2 Januari 2005;

Bahwa Terbanding dalam menentukan kembali besarnya penghasilan yang dilaporkan Pemohon Banding dengan melakukan penyesuaian kembali tarif domestic room menjadi foreigner room sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) junctis Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UU PPh Nomor 17 Tahun 2000, atas 13 (tiga belas) invoice tersebut yang semula Rp380.057.500,00 menjadi total Rp 1.322.520.665,00;

Bahwa menurut Terbanding, Pemohon Banding telah mencatat invoice yang menjadi sengketa dalam pembukuan sebagai penghasilan domestic room, dan pembukuan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;

Bahwa menurut penjelasan Pemohon Banding, ada invoice pada bulan Desember 2004 (arrival date 30 Desember 2004 s.d. 2 Januari 2005) yang sudah dibukukan dalam laporan keuangan tahun 2004, invoice ini digunakan Terbanding untuk melakukan koreksi atas tagihan invoice untuk bulan Februari-Desember 2005, untuk invoice Desember 2004 tersebut memang ada rincian nama-nama yang menginap dan rincian tagihan karena yang datang banyak (11 orang) dan lama menginap tidak sama, selain itu adanya nama pemegang saham yang ikut menginap karena mereka sebagai professional yaitu selaku penerjemah dan diver (penyelam);

Bahwa alasan Pemohon Banding mencatat dalam pembukuan dengan menggunakan tarif domestic room yang seharusnya foreigner room karena merupakan hotel baru, hal itu untuk menghindari permintaan dana dari pihak Pemerintah Daerah, dan karyawan akan menuntut kenaikan gaji jika digunakan Tarif



Foreigner sebagaimana hotel-hotel yang menggunakan Tarif Foreigner Room;

Bahwa sebagai hotel baru hanya mempunyai 6 (enam) kamar dengan kamar mandi di luar dan kamar yang lengkap hanya ada 1 (satu) kamar, Pemohon Banding tidak setuju dengan cara menghitung Terbanding yang menggunakan penyesuaian tarif foreigner dibagi dengan tarif domestic (Rp. 1.000.000 : Rp.300.000 = 333,33%) sehingga peredaran usaha dikoreksi menjadi sebesar Rp 1.322.520.665,00;

Bahwa dalam pembukuan, Pemohon Banding memasukkan penerimaan atas tagihan kepada Kyowa Concrete Industry Co Ltd dalam tarif domestic, tetapi pada faktanya tagihan ke Kyowa Concrete Industry Co Ltd menggunakan tarif foreigner, dan terdapat surat pernyataan dari pihak Kyowa Concrete Industry Co Ltd yang menyatakan bahwa yang menginap hanya 1 (satu) orang, demikian pula Pemohon Banding sudah menyampaikan kepada Terbanding saat pemeriksaan bahwa tidak mempunyai buku harian hotel dan buku tamu karena yang menginap 1 (satu) orang dan rutin datang setiap bulan;

Bahwa untuk penghasilan dari penjualan jasa perhotelan kepada tamu asing selain Kyowa Concrete Industry Co Ltd dianggap telah benar ketika melaporkan penghasilannya, dan koreksi Pemeriksa dibatalkan oleh Penelaah Keberatan karena dianggap tidak tepat dan tidak ada bukti terdapat hubungan istimewa;

bahwa sesuai fakta dalam persidangan, maka Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha sebesar Rp 966.266.364,00 tidak dapat dipertahankan;

B. Atas Koreksi Biaya Usaha sebesar Rp 30.147.728,00;

Halaman 32:

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat:

Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas biaya penyusutan dan amortisasi, karena Pemohon Banding dianggap salah melakukan pengelompokan aktiva tetap yaitu mengelompokkan mobil, karaoke, dan inventaris kantor dalam kelompok I dengan tarif penyusutan 25 %;



Bahwa Terbanding berpendapat untuk penyusutan mobil masuk kelompok II, karaoke masuk kelompok I, untuk inventaris kantor yang terbuat dari kayu masuk kelompok I yang terbuat dari logam masuk kelompok II;

Bahwa Pemohon Banding berpendapat pengelompokan aktiva tetap dan penghitungan penyusutan sudah benar, yaitu mobil yang dibeli tahun 2002 dalam keadaan bekas serta karaoke masuk kelompok I, untuk inventaris kantor yang terdiri dari Computer, laptop, printer, mesin absen, genset, kursi dan meja kerja, lemari file, dll masuk kelompok I;

Bahwa sesuai fakta, dokumen dan keterangan dalam persidangan, Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Biaya Usaha (penyusutan) sebesar Rp 30.147.728,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

2. 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, antara lain mengatur:

Pasal 69 ayat (1):

Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;*
- b. Keterangan ahli;*
- c. Keterangan para saksi;*
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau*
- e. Pengetahuan Hakim;*

Penjelasan:

Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain;

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);



Penjelasan:

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asasyang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak;

Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan;

Pemohon Banding atau penggugat tidak harus hadir dalam sidang, karena itu fakta atau hal-hal baru yang dikemukakan terbanding atau tergugat harus diberitahukan kepada pemohon Banding atau penggugat untuk diberikan jawaban;

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perUndang-Undang perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

Penjelasan:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Pasal 91 huruf e:

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang yang berlaku;

2. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan mengatur antara lain:

Pasal 4 ayat (1):

“Bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau



diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun;”

Pasal 18 ayat (3):

“Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa;”

Pasal 18 ayat (4):

Bahwa hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (3a), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:

- a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau
- b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
- c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat;

Pasal 11 ayat (6) angka romawi 1:

Bahwa untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut: Kelompok Harta Berwujud Kelompok 1, Masa Manfaat 4 tahun Tarif penyusutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 25%; Kelompok Harta Berwujud Kelompok 2, Masa Manfaat 8 tahun Tarif penyusutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 12,5%;



Pasal 11 ayat (11)

"Bahwa kelompok harta berwujud sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;"

2. 3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 138/KMK.03/2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 Tentang Jenis- Jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan;
 - a. Lampiran I angka 1 huruf c, bahwa perlengkapan lainnya seperti amplifier, tape/cassette, video recorder, televisi dan sejenisnya adalah termasuk Kelompok I;
 - b. Lampiran II angka 1 huruf b, bahwa mobil, bus, truk speed boat dan sejenisnya adalah termasuk Kelompok II;
3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50283/PP/M.IVA/15/2014 tanggal 4 Februari 2014serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir V.1. di atas dengan alasan sebagai berikut:

A. Atas Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp 966.266.364,00;

1. Dapat dibuktikan dalam persidangan bahwa 1 *invoice* kepada Kyowa Concrete Industry Co. Ltd. (Team Mr. Kimiya Homma) tanpa nomor tanggal 2 Januari 2005 senilai Rp 55.675.000,00 belum dilaporkan pada SPT tahun Pajak 2005, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah tepat mengkoreksi positif sebesar Rp 55.675.000,00;
2. Atas satu *Invoice* kepada Kyowa Concrete Industry Co. Ltd (team Mr. Kimia Homma) tanpa nomor tanggal 2 Januari 2005 terdapat rincian nama diantaranya Mr. Akihiko Ogane



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Mr. Hayato Irawan dan masing masing merupakan Direktur dan Direktur Utama sekaligus Pemegang Saham (total 39,47%) PT. Laguna Biru Resort, hal ini membuktikan bahwa terdapat hubungan istimewa antara pembeli jasa (Kyowa Concrete Industry Co/Team Mr Kimia Homma) dan penjual jasa/Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (PT Laguna Resort) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) UU Pajak Penghasilan;

3. Bahwa pada saat pemeriksaan ditemukan 13 *invoice* kepada Kyowa Concrete Industry Co Ltd. selama tahun 2005 yang dengan nilai tagihan menggunakan domestic room, yang berbeda dengan satu *invoice* di atas tertanggal 2 Januari 2005 yang mengenakan tarif *foreigner room*. Atas perbedaan ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah diminta dokumen pendukung berupa buku harian namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memenuhi permintaan dokumen berupa buku harian hotel walaupun telah melalui Surat Permintaan Peminjaman dokumen Nomor S-12/ WPJ.31/KP.0500/2010 tanggal 20-05-2010, Surat Peringatan Ke-I Nomor S-29/WPJ.31/KP.0500/2010 tanggal 24-06-2010, dan Surat Peringatan Ke-II Nomor S-33/ WPJ.31/KP.0500/2010 tanggal 13-07-2010;
4. Dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat atas ke-13 *Invoice* tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan bahwa nilai tagihannya telah wajar;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan

Halaman 15 dari 24 halaman. Putusan Nomor 149/B/PK/PJK/2016



- istimewa. Berdasarkan hal tersebut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menghitung secara jabatan yaitu menyamakan 13 Invoice kepada Kyowa Concrete Industry Co Ltd. selama tahun 2005 (yang tanpa perincian nama tamu), sama dengan 1 Invoice kepada Kyowa Concrete Industry Co Ltd (Team Mr Kimiya HOMMA) tanpa Nomor tanggal 2 Januari 2005;
6. Sesuai dengan hal tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menentukan kembali besarnya penghasilan yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada 13 invoice kepada Kyowa Concrete Industry Co Ltd untuk tagihan bulan Pebruari 2005 sd. Desember 2005 yang semula berdasarkan Tariff *Domestic Room* total Rp 380.057.500,00 menjadi berdasarkan tariff yang wajar dan lazim (Tariff *Foreigner Room*) yaitu total Rp 1.322.520.665,00 dengan cara mengalikan tariff *foreigner* dibagi dengan tariff domestic (333,33%);
 7. Perlu disampaikan bahwa atas pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan atas 13 invoice tersebut telah menggunakan Tariff *Foreigner Room* yaitu total Rp 1.322.520.665,00 sehingga Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak tepat; Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat tariff Kyowa Concrete Industry masih menggunakan tariff domestic, sebab berdasarkan tagihan untuk tanggal 30 Desember 2004 sd 02 Januari 2005 terdapat rincian tagihan untuk Kyowa Concrete Industry Co. Ltd sudah menggunakan tariff *foreigner*, sedangkan namun untuk tagihan bulan Pebruari 2005 sd. Desember 2005 terlihat *invoice* tidak ada rincian sama sekali;
 8. Bahwa selain itu Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa Tarif Kyowa Concrete Industry masih menggunakan tariff domestic, sebab berdasarkan Pembukuan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terlihat bahwa



invoice yang menjadi sengketa dicatat oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai penghasilan domestic room dan dalam laporan keuangan audited pun, akuntan public juga mencatat pendapatan dari Kyowa sebagai penghasilan *domestic room*, atas dasar inilah maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bukan menggunakan *Tariff Foreigner* melainkan *Tariff Domestic Room*;

9. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat bahwa tagihan kepada Kyowa Concrete Industry Co. Ltd sudah menggunakan *tariff Foreigner* sedangkan pencatatan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memang di akui penghasilan dari Kyowa di catat dalam penghasilan *domestic room* tetapi telah menggunakan *tariff foreigner*. Penentuan harga di dasarkan paket dan sudah ada perjanjian dan pernyataan dari Kyowa yang dibuat bulan Januari 2012 yang menyatakan kepada Kyowa Concrete Industry Co. Ltd mengambil paket bulanan untuk satu orang dengan besar paket per bulan sebesar Rp 34.620.000,00;
10. Atas alasan tersebut di atas Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa *Invoice* bulan Februari s.d Desember 2005 hanya dengan keterangan "room charge Kyowa Group" sebesar Rp 34.620.000,00 tidak ada penjelasan lain, tidak ada penjelasan bagaimana harga dibentuk, bila memang sudah ada bukti yang menyatakan dalam harga *invoice* tersebut telah menggunakan *tariff foreigner* maka koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) layak untuk dibatalkan, faktanya tidak terdapat bukti yang meyakinkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), bahwa atas *invoice* tersebut telah menggunakan *tariff foreigner*;



11. Atas alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa telah mencatat penagihan invoice tersebut dalam pembukuan dengan menggunakan tarif *domestic room* yang seharusnya *foreigner room* karena merupakan hotel baru, hal itu untuk menghindari permintaan dana dari pihak Pemerintah Daerah, dan karyawan akan menuntut kenaikan gaji jika digunakan tarif *foreigner* sebagaimana hotel-hotel yang menggunakan tariff *foreigner room*; Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat alasan tersebut tidak dapat diterima dan tidak logis;
12. Atas pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa dalam pembukuannya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memasukkan penerimaan atas tagihan kepada Kyowa Concrete Industry Co Ltd dalam tarif *domestic*, tetapi pada faktanya tagihan ke Kyowa Concrete Industry Co Ltd menggunakan tarif *foreigner*, dan terdapat surat pernyataan dari pihak Kyowa Concrete Industry Co Ltd yang menyatakan bahwa yang menginap hanya 1 (satu) orang, demikian pula Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sudah menyampaikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) saat pemeriksaan bahwa tidak mempunyai buku harian hotel dan buku tamu karena yang menginap 1 (satu) orang dan rutin datang setiap bulan; Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat alasan tersebut tidak bisa diterima;
13. Atas pendapat Majelis Hakim dalam putusannya yang menyatakan bahwa sesuai fakta dalam persidangan, maka Majelis berkesimpulan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Peredaran Usaha sebesar Rp 966.266.364,00 tidak dapat dipertahankan; Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa Majelis tidak dapat menunjukkan secara tegas atas fakta dalam persidangan yang mana



yang diacunya, karena dalam putusannya Majelis Hakim tidak mengemukakan pendapatnya sendiri tetapi hanya menuliskan pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

14. Bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur bahwa, *"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim". Lebih lanjut dalam penjelasannya ditegaskan bahwa, "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan";*

15. Dengan telah diabaikannya fakta-fakta tersebut, maka kesimpulan dan putusan Majelis tidak dapat mempertahankan koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp 966.266.364,00; bertentangan dengan hukum pembuktian sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Di samping itu putusan Majelis juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

16. Dan karenanya, terhadap kesimpulan dan putusan Majelis tidak dapat mempertahankan koreksi positif Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Peredaran Usaha sebesar Rp 966.266.364,00 diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

B. Koreksi Atas Koreksi Biaya Usaha sebesar Rp 30.147.728,00;

Bahwa berdasarkan data, fakta serta ketentuan yang berlaku, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan lampiran 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2002 mebel dan peralatan dari logam meja, kursi, almari yang bukan merupakan bagian



- bangunan, alat pendingin udara, kipas angin, AC dan sejenisnya. Karena AC dimasukkan ke dalam golongan II, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa karaoke termasuk golongan II;
2. Bahwa koreksi biaya penyusutan terdiri dari 3 jenis penyusutan yaitu penyusutan Kendaraan (mobil), penyusutan peralatan karaoke dan penyusutan inventaris kantor;
 3. Bahwa koreksi penyusutan kendaraan (mobil), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap berpendapat bahwa penyusutan tersebut termasuk ke dalam kelompok II;
 4. Bahwa koreksi penyusutan peralatan karaoke, dan peralatan tersebut termasuk peralatan elektronik maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat peralatan karaoke termasuk ke dalam kelompok I;
 5. Bahwa untuk koreksi penyusutan inventaris kantor, setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melihat peraturan terkait, inventaris kantor yang terbuat dari kayu masuk ke dalam kelompok I sedangkan untuk inventaris kantor yang terbuat dari logam masuk ke dalam kelompok II;
 6. Bahwa didalam rincian KKP, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat mengetahui apakah terbuat dari kayu ataupun dari logam karena dalam KKP hanya tertulis inventaris kantor. Pada saat pemeriksaan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak merinci inventaris mana saja yang terbuat dari logam maupun yang terbuat dari kayu sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa seluruh inventaris kantor terbuat dari logam sehingga memasukkan ke dalam kelompok II;
 7. Bahwa untuk inventaris kantor yang terbuat dari kayu, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat inventaris tersebut masuk ke dalam kelompok I sedangkan inventaris kantor terbuat dari logam masuk ke



dalam kelompok II. Dari daftar yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), inventaris kantor yang termasuk ke dalam kelompok I adalah komputer, laptop, printer. Sedangkan untuk genset, mesin absen, mesin rumput tidak termasuk ke dalam lampiran I KMK 138/2002;

8. Dengan demikian, Koreksi atas Biaya Usaha-penyusutan sebesar Rp 30.147.728,00 telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 11 ayat (6) dan Pasal 11 ayat (11) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilanserta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 138/KMK.03/2002;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur bahwa, *"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim". Lebih lanjut dalam penjelasannya ditegaskan bahwa, "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan";*
10. Dengan telah diabaikannya fakta-fakta tersebut, maka kesimpulan dan putusan Majelis tidak dapat mempertahankan Koreksi atas Biaya Usaha-penyusutan sebesar Rp 30.147.728,00 bertentangan dengan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Di samping itu putusan Majelis juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (6) dan Pasal 11 ayat (11) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilanserta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 138/KMK.03/2002;
11. Dan karenanya, terhadap kesimpulan dan putusan Majelis tidak dapat mempertahankan koreksi positif Pemohon



Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Biaya Usaha-penyusutan sebesar Rp.30.147.728,00 diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50283/PP/M.IVA/15/2014 tanggal 4 Februari 2014 harus dibatalkan;

V. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.50283/PP/M.IVA/15/2014 tanggal 4 Februari 2014 yang menyatakan:

- Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-534/WPJ.31/BD.06/2011 tanggal 15 Desember 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor 00011/206/05/913/11 tanggal 11 Februari 2011, atas nama : PT Laguna Biru Resort, NPWP: 02.102.999.6-913.000, beralamat di Dsn. Tanjung Pengamas, RT/RW 01/01 Karang Dima Labuhan Badas Sumbawa, alamat surat: Jalan Wana Segara Kav. 28 Kuta, Bali, sehingga penghasilan neto dihitung kembali menjadi sebagaimana perhitungan tersebut di atas;

adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-534/WPJ.31/BD.06/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor 00011/206/05/913/11 tanggal 11 Februari 2011 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 02.102.999.6-913.000, sehingga Pajak yang masih harus dibayar menjadi Nihil adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Butir A tentang Koreksi atas Peredaran Usaha sebesar Rp 966.266.364,00; dan Butir B tentang Koreksi atas Biaya Usaha sebesar Rp30.147.728,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* Majelis Pengadilan Pajak telah memeriksa dan menguji atas koreksi Terbanding dan Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam UU Pajak Penghasilan;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2016 oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Yosran, S.H., M.Hum.

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002